



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ 36 / I /2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN
PENGURUS BARANG PENGGUNA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengadaan, penyimpanan dan penyaluran/pengeluaran barang serta penggunaan barang milik pemerintah Kabupaten Nunukan perlu dilakukan secara efektif dan efisien oleh Pengguna dan Pengurus barang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2017 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);
- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI NUNUKAN,



ASMIN LAURA HAFID

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kab.Nunukan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan;
3. Masing – Masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;l. membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR) semesteran dan tahunan;m. memberi label barang milik daerah;n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;o. melakukan <i>stock opname</i> barang persediaan;p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; danr. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. | |
|--|--|

BUPATI NUNUKAN,



ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR : 188.45/ 36 / I /2024
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
 PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS
 BARANG PENGGUNA DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA
1	Sekretariat Daerah	H. Dadang Sunandar, S.IP	Daud Rande. B, S.Sos
2	Sekretariat DPRD	Herwin, SH	Achmad Noor, S.IP
3	Inspektorat	Subhansyah, S.I.Kom	Eries Ramadhani
4	Satuan Polisi Pomong Praja	Sukirdi, SE M.M	Mochamad Ariyadi
5	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Canra Yudha, SE	Lestari Fitriani
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Litbang	Nurlaila. A.Md	Reno Fahrni
7	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Hendrik, S.Sos	Stefanus Budi, A.md
8	Badan Pendapatan Daerah	Zulham Efendi Harahap, S.STP	Ardy Kasiran
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Sri Utami, SE. M.AP	Suhartini, S.AP
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Saskia Sara Dewi, SE	Ardiyansyah
11	Badan Kesbang Dan Politik	Agustiah, SE	Mulianti
12	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Harri Bin Idris, S. Pd	Hendryk Redi Candra Buana, ST
13	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata	Bernadus Boli, A.Md. Par	Muhammad Rivai
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Mohammad Delvian, N.M, S. Sos	Siti Rahma
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Nancy Damayanti, SE. M.AP	Milu Neli Parada, A.Md, Pi
16	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Kartini, Nahumarury, S.I.Kom	Samuel Dassang
17	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Darwati	Mamad Haryadi
18	Dinas Pemadam Kebakaran	Ibnu Abas, SP. M.AP	Januar
20	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian Dan Perdagangan	Yuliana, SP M.AP	Amsah Tony Jurda, SE
21	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Diah Permatasari, S.IP	Muhammad Aliansyah
22	Dinas Tranmigrasi Dan Tenaga Kerja	Yuliyanti. B. SKM	Ragil Suryanto, SH
23	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	Yati Ferneni Sumarni, S.Mn	Agus Subiakto
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,	Budiman Sidiq, S.STP	Kardiyanto, S.IP

25	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan	Arifin, SE	Siti Arafah
26	Dinas Perhubungan	Osi Tandirau, ST	Isbagki Dukha, S.I.Kom
27	Dinas Pertanian	Nunung Apriyani, S.Pt	Suliat Taddu A.Md
27	Dinas Perikanan	Hasni, S.Spi	Wira Hadi S.S.St.Pi
28	Dinas Lingkungan Hidup	Sumarsih, SE	Johanis Palajukan
29	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Evi Paryati, SP	Indra Lesmana
31	Kecamatan Nunukan	Penianto, SE	Muhammad Tang, SE
32	Kecamatan Nunukan Selatan	Suparmi, A.Md S.IP	Sulistiawati
33	Kecamatan Sebatik	Hamdani Umar S.AP	Hasanuddin, S.IP
34	Kecamatan Sebatik Barat	Syaiful Anwar, S.Psi	Amran, Amd
35	Kecamatan Sebatik Timur	Ebiet Asmawi, A.Md	Amad Soderi, SE
36	Kecamatan Sebatik Utara	Suryadi, SE	Syahroni
37	Kecamatan Sebatik Tengah	Usman, S.M	Dahlia
38	Kecamatan Seimenggaris	Hasbit, S.I.Kom	Mohammad Thamrin
39	Kecamatan Sembakung	Dedy Eriyanto, S.IP	Abdul Muis
40	Kecamatan Sembakung Atulai	Endi Iswandi, S.IP	Mathias S
41	Kecamatan Sebuku	Astuti, S.IP	Syarif
42	Kecamatan Tulin Onsoi	Amir Syukri, S.Pd	Antonius Yamaker
43	Kecamatan Lumbis	Endiana, S.IP	Sarbini
44	Kecamatan Lumbis Ogong	Jhon Spison, A.Md	Bahar Bandu
45	Kecamatan Lumbis Pansiangan	Lebriani Mangape, SE	Laily Nora
46	Kecamatan Lumbis Hulu	Rina Hasnawati, S.IP	Joni Supardi, S.IP
47	Kecamatan Krayan	Sridayani, S.AK	Seminar
48	Kecamatan Krayan Barat	Oktavianus	Sernan Lesli Nova Riwu
49	Kecamatan Krayan Timur	Morison, SE	Matias
50	Kecamatan Krayan Tengah	Seludi	Abner. L
51	Kecamatan Krayan Selatan	Ofner Seminar, S.Th	Darius

BUPATI NUNUKAN,

ASMIN LAURA HAFID